

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor : **420 / 632** -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian SMK MUHAMMADIYAH 1 TANGERANG

Jl. KH. Maulana Hasanudin No. 63 Cipondoh

Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang

Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Pimpinan Daerah Muhamaddiyah Kota Tangerang No: 015/MPDM-TNG/2b/2003, tanggal 30 Juli 2003
- Menimbang** :
- a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
 - b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
 - c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Pimpinan Daerah Muhamaddiyah Kota Tangerang telah berupaya mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Tangerang Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
 - d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 tahun 1990 ;
 - b. Nomor 29 tahun 1990 ;
 - c. Nomor 38 tahun 1992 ;
 - d. Nomor 29 tahun 1992 ;
 - e. Nomor 25 tahun 1999 ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
 6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
 7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 001 /TPP/I/2003, tanggal 15 Januari 2004
2. Akta Notaris Pimpinan Daerah Muhamaddiyah Kota Tangerang Nomor 42302/DDA/74, tahun 1974

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian SMK MUHAMMADIYAH 1 TANGERANG Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2004/2005
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 29 MARET 2004

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG


Drs. HM. HARRY MULYA ZEIN, M.Si
NIP 480103543

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikmenjur Depdiknas di Jakarta ;